

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian hak, wewenang dan kewajiban ini membuat Pemerintah Daerah dapat mengurus dan mengatur semua kepentingan di daerahnya sendiri secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan yang diamanatkan dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pasal 330 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Sedangkan Keuangan Daerah itu sendiri merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diperlukannya penatausahaan, sesuai yang dijelaskan di dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 121 yang menyebutkan pengguna anggaran (PA)/ kuasa pengguna anggaran (KPA), bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan keuangan daerah terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan atau yang sering disebut akuntansi keuangan daerah (Halim & Kusufi, 2014 : 29). Akuntansi keuangan daerah itu sendiri merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan ( Halim & Kusufi, 2014 : 43 ).

Dalam menjalankan akuntansi dan pelaporan pemerintah ditingkat daerah maupun pusat, didasari dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini, mewajibkan setiap entitas akuntansi yang merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Hal ini juga berlaku bagi Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai suatu entitas akuntansi untuk melakukan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Aset merupakan salah satu elemen yang dilaporkan di dalam laporan keuangan SKPD untuk menyajikan informasi terkait dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD. Sehingga diperlukan akuntansi aset sesuai dengan pernyataan Nomor 07 tentang akuntansi aset agar setiap transaksi/kejadian pada saat pengelolaan barang daerah/aset dilakukan pencatatan secara teratur dan sistematis sehingga nantinya dapat di laporkan dan pertanggungjawabkan serta nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pengelolaan aset kedepannya. Namun pada umumnya dalam pelaksanaan akuntansi aset, terdapat beberapa aset yang belum dilakukan pencatatan dengan baik atau tidak akurat, tidak melakukan klasifikasi aset dengan baik; tidak

melakukan penatausahaan aset dengan baik, serta aset yang ada tidak didukung dengan data yang andal.

Moniz (2018) dalam penelitiannya terkait perlakuan akuntansi aktiva tetap kendaraan bermotor memperlihatkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kantor Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan dalam menginventarisir barang milik daerah pemerintah Provinsi NTT, serta belum adanya penghapusan bagi kendaraan yang sudah tidak layak lagi dalam beroperasi. Sedangkan hasil penelitian Suwo (2019) terkait perlakuan akuntansi aktiva tetap dan penyajiannya menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi aset tetap seperti Pengakuan, Pengukuran, penyusutan, penghentian, pengungkapan dan penyajian yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang pada prinsipnya sudah sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Namun terdapat perbedaan data menghitung penyusutan alat pendingin yang diperoleh tahun 2016 diakui nilai perolehannya sebesar Rp 10.998.000,00 sedangkan perolehan alat pendingin yang terdapat pada daftar inventaris tahun 2016 dengan nilai perolehannya sebesar Rp 7.998.000. Ada juga aktiva tetap jalan, irigasi dan jaringan yang dicatat dalam neraca tidak sesuai dengan jumlah seluruh perolehannya yang terdapat di data inventaris barang. Serta belum melakukan penghapusan atau pelepasan terhadap aktiva tetap yang masa manfaatnya sudah habis dan kondisinya sudah rusak.

Aset tetap diklasifikasikan menjadi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Dari berbagai jenis klasifikasi aset tetap ini hanya peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT untuk menunjang kegiatan operasionalnya, hal ini terlihat dari laporan neraca pada tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Neraca**  
**Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT**  
**Untuk Periode yang berakhir 01 Januari - 31 Desember 2019**

Uraian	Jumlah (Rp)		Berlebih/Kurang
	2019	2018	
1	2	3	4
<b>ASET</b>	<b>474.802.034,28</b>	<b>643.638.703,58</b>	<b>(168.836.669,30)</b>
ASET TETAP	433.542.034,28	643.638.703,58	(210.096.669,30)
Peralatan dan Mesin	1.570.613.579,00	1.604.373.579,00	(33.760.000,00)
Akumulasi Penyusutan	(1.137.071.544,72)	(960.734.875,42)	(176.336.669,30)
ASET LAINNYA	41.260.000,00	0	41.260.000,00
Aset lain-lain	41.260.000,00	0	41.260.000,00
Aset lain rusak berat	66.260.000,00	25.000.000,00	41.260.000,00
Akumulasi penyusutan aset lain rusak berat	(25.000.000,00)	(25.000.000,00)	0
<b>Jumlah Aset</b>	<b>474.802.034,28</b>	<b>643.638.703,58</b>	<b>(168.836.669,30)</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>474.802.034,28</b>	<b>643.638.703,58</b>	<b>(168.836.669,30)</b>
EKUITAS	474.802.034,28	643.638.703,58	(168.836.669,30)
Ekuitas	(4.878.773.307,72)	643.638.703,58	(5.522.412.011,30)
RKPPKD	5.353.575.342,00	0	5.353.575.342,00
<b>Jumlah ekuitas dana</b>	<b>474.802.034,28</b>	<b>643.638.703,58</b>	<b>(168.836.669,30)</b>
<b>Jumlah kewajiban dan ekuitas dana</b>	<b>474.802.034,28</b>	<b>643.638.703,58</b>	<b>(168.836.669,30)</b>

Sumber : Laporan Keuangan SKPD Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Tabel 1.2**  
**Lampiran Laporan Keuangan**  
**Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT Tahun 2019**  
**Daftar Aset Tetap yang Rusak Berat**

<b>No.</b>	<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Harga</b>	<b>Nilai Buku</b>
1.	Camera Film	Rp 8.500.000	Rp 1.700.000
2.	Printer	Rp 1.000.000	Rp 200.000
3.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Rp 830.000	Rp 166.000
4.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Rp 850.000	Rp 170.000
5.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Rp 2.250.000	Rp 450.000
6.	2 Rak Kayu	Rp 2.700.000	Rp 540.000
7.	2 PC Unit	Rp 8.800.000	Rp 1.760.000
8.	UPS	Rp 880.000	Rp 176.000
9.	Mesin Absensi	Rp 3.000.000	Rp 1.200.000
10.	2 Printer	Rp 2.000.000	Rp 800.000
11.	Facsimile	Rp 3.000.000	Rp 1.200.000
12.	Printer	Rp 2.500.000	Rp 1.500.000
13.	2 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Rp 1.300.000	Rp 780.000
14.	Meja Rapat	Rp 1.325.000	Rp 1.325.000
15.	Kursi Rapat	Rp 619.850	Rp 619.850
	Jumlah	Rp 39.554.850	Rp 11.967.000

Data sekunder yang diolah penulis

Berdasarkan laporan neraca pada tabel 1.1 menunjukkan adanya reklasifikasi akun aset tetap menjadi aset lainnya. Reklasifikasi ini disebabkan karena adanya aset tetap yang mengalami rusak berat dan tidak digunakan dalam operasional SKPD tersebut, sehingga direklasifikasikan menjadi aset lainnya rusak berat. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah aset lain rusak berat yang dilaporkan dalam neraca bertambah sebesar Rp 41.260.000, sedangkan berdasarkan tabel 1.2 data aset tetap yang rusak berat yang dilampirkan dalam laporan keuangan tahun 2019, menunjukkan nilai buku aset

tetap yang rusak berat hanya berjumlah Rp 11.967.000, sehingga terlihat adanya selisih nilai aset rusak berat yang dilaporkan di dalam neraca dengan nilai aset rusak berat yang dilampirkan di dalam laporan keuangan Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT. Pada saat reklasifikasi ini seharusnya akumulasi penyusutan dari aset tetap yang dipindahkan ke aset lainnya yang berjumlah Rp 41.260.000,- dihitung penyusutannya dan dipindahkan menjadi akumulasi penyusutan aset lainnya. Sehingga di dalam Neraca di atas menunjukkan nilai aset lain rusak berat yang bertambah pada tahun 2019 tidak dikurangi dengan reklasifikasi akumulasi penyusutannya namun hanya dikurangi akumulasi penyusutan dari aset tetap rusak berat yang dilaporkan pada tahun 2018.

Sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan barang daerah dan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi aset sangatlah berperan penting. Untuk itu penulis tertarik dalam meneliti perlakuan akuntansi aset tetap dengan judul “ Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena diatas maka masalah penelitian dapat dirumuskan: Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap peralatan dan mesin pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap mesin dan peralatan pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Pemerintah**

Dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran berkaitan dengan perlakuan akuntansi aset tetap mesin dan peralatan sebagai bentuk pengendalian dan pertanggungjawaban dalam mengelola barang milik daerah.

#### **2. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan penambahan ilmu terkait perlakuan akuntansi aset tetap sebagai bentuk pengendalian dan pertanggungjawaban dalam mengelola barang milik daerah.